



P E N E T A P A N

Nomor 127/PDT.GS/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), tempat kedudukan Jl Basuki Rahmat No. 145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Danu Pramono dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4600/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 15 November 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

RINI, tempat tanggal lahir, Wajelangka, JABAR tanggal 07 Desember 1952, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, Jl R. Soekanto Lr. Kelinci No 271 Rt 4 Rw 1 Kel Pipa Reja Kec Kemuning Palembang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 127/PDT.GS/2021/PN Plg tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PDT.GS/2021/PN Plg, tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 26 November 2021, 7 Desember 2021 Tergugat tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 23 Desember 2021 Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat tetap tidak hadir, namun Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang disampaikan secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 23 Desember 2021 dengan alasan bahwa telah ada penyelesaian secara damai yang dilakukann oleh Tergugat (RINI) kepada BRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan pencabutan gugatan maka Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 127/Pdt.G.S/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, mengingat Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 271, 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus- Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, halaman 58*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 271, 272 Rv sebagaimana disebutkan di atas dan memperhatikan pula di persidangan walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan tentang pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk pencabutan tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan dan memerintahkan agar gugatan perkara ini dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv sepatutnya pula biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara Perdata Nomor 127/PDT.GS/2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 127/PDT.GS/2021/PN.Plg
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 127/Pdt.G.S/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOCH Simanjuntak, SH., MHum sebagai Hakim tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tumrap, SH.

TOCH Simanjuntak, SH., MHum.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Pbt.Putusan	Rp. 100.000.00
8.	PNBP Putusan	Rp. 10.000.00
9.	<u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>Rp. 10.000.00+</u>

J u m l a h Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);